



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

DAWIA AMIR, Tempat Tanggal Lahir Makian, 05 November 1986, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Kosa Kecamatan Oba RT.001/ RW.001 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 12 November 2021 dengan Nomor Register Perkara 16/Pdt.P/2021/PN Sos telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Laki-laki yang bernama ARWIN TOTOU yang telah menikah pada Tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan buku Nikah Nomor:68/41/VII/2014, Bukti terlampir;
- Bahwa setelah menikah dengan ARWIN TOTOU pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yakni yang bernama WIRKHAL A.TOTOU dan WIKAIRAH A.TOTOU;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama WIRKHAL A.TOTOU berdasarkan akta Kelahiran Nomor: 8272-LT-17062020-0003, bukti terlampir;
- Bahwa anak pemohon yang bernama WIRKHAL A.TOTOU lahir di Tidore pada Tanggal 03 Desember 2014 akan tetapi di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tertulis Tanggal lahir anak pemohon yakni 03 Desember 2015;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang bernama WIRKHAL A.TOTOU di karenakan anak pemohon sebenarnya

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusia 7 tahun dan telah bersekolah di sekolah dasar (SD) akan tetapi karna kesalahan dalam penulisan akta kelahiran anak pemohon oleh karna itu pemohon ingin memperbaikinya;

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon maka perlu ada penetapan dari pengadilan Negeri , berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama WIRKHAL A.TOTOU, yang semula tanggal lahir anak pemohon tertulis 03 Desember 2015 di ubah menjadi 03 Desember 2014 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 8272-LT-17062020-0003;
3. Memerintakan kepada petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan Perubahan Tahun lahir pada akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama WIRKHAL A.TOTOU Nomor: 8272-LT-17062020-0003 menjadi tanggal lahir 03 Desember 2014;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti Surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-17062020-0003 tertanggal 3 Desember 2015, atas nama WIRKHAL A. TOTOU yang di buat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 68/41/VII/2014, antara ARWIN dengan DARWIAAMIR, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Melahirkan Nomor 445/545/11/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Payahe , selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat keterangan Nomor 145/115/35.6/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Kosa yang menerangkan bahwa Wirkhal A. Totou lahir di Tidore pada tanggal 3 Desember 2014 selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272031706200001, yang diterbitkan tanggal 17 Juni 2020 atas nama kepala keluarga Arwin Totou, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 8272034511860001, atas nama Dawia Amir, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai bukti P-6 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sergi Rakib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan perkara ini terkait permohonan Pemohon yang hendak menggantikan tahun kelahiran anaknya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 24 Juli 2014 dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama WIRKHAL A. TOTOU dan WIKAIRAH A. TOTOU;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon hendak menggantikan tahun kelahiran anaknya yang bernama WIRKHAL A. TOTOU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon hendak menggantikan tahun kelahiran anaknya tersebut karena anaknya lahir pada tanggal 3 Desember 2014 sedangkan pada akte kelahiran anak pemohon tersebut tertulis 3 Desember 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama Wirkhal A. Totou karena Saksi pernah melihat langsung akta kelahiran anak Pemohon atas nama Wirkhal A. Totou;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung bahwa anak Pemohon yang bernama Wirkhal A. Totou lahir pada tanggal 3 Desember 2014;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk keperluan keseragaman dokumen anak Pemohon;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon yang bernama Wirkhal A.Totou 7 (tujuh) tahun
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi Rafli Rakib**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan perkara ini terkait permohonan Pemohon yang hendak menggantikan tahun kelahiran anaknya;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 24 Juli 2014 dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama **WIRKHAL A. TOTOU dan WIKAIRAH A. TOTOU**;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon hendak menggantikan tahun kelahiran anaknya yang bernama **WIRKHAL A. TOTOU**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon hendak menggantikan tahun kelahiran anaknya tersebut karena anaknya lahir pada tanggal 3 Desember 2014 sedangkan pada akte kelahiran anak pemohon tersebut tertulis 3 Desember 2015;
 - Bahwa Saksi mengetahui kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama Wirkhal A. Totou karena Saksi pernah melihat langsung akta kelahiran anak Pemohon atas nama Wirkhal A. Totou;
 - Bahwa Saksi mengetahui secara langsung bahwa anak Pemohon yang bernama Wirkhal A. Totou lahir pada tanggal 3 Desember 2014;
 - Bahwa saat ini usia anak Pemohon yang bernama Wirkhal A.Totou 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk keperluan keseragaman dokumen anak Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 8272034511860001, atas nama Darwia Amir, dan bukti P.5 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272031706200001 atas nama kepala keluarga Arwin Totou menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kosa, Kecamatan Oba RT 001/ RW 001, Kota Tidore Kepulauan, yang mana merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Wirkhal A. Totou dari 3 Desember 2015 menjadi 3 Desember 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 permohonan Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sergi Rakib dan Saksi Rafli Sergi;

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, istilah “perubahan tahun lahir” tidak diatur, namun Hakim selanjutnya mencermati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya, dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Soasio memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 8272-LT-17062020-0003 atas nama Wirkhal A.Totou yang semula pada tanggal 3 Desember 2015 menjadi 3 Desember 2014, maka Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Sergi Rakib dan Saksi Rafli Sergi bahwa anak Pemohon yang bernama Wirkhal A. Totou lahir pada tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Sergi Rakib dan Saksi Rafli Sergi, diketahui bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Wirkhal A.Totou dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 8272-LT-17062020-0003 dimana dalam akta kelahiran Pemohon tertulis anak Pemohon lahir pada 3 Desember 2015;

Menimbang bahwa penggantian tahun lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Wirkhal A.Totou dari 3 Desember 2015 menjadi 3 Desember 2014 bertujuan untuk keseragaman dokumen penting anak Pemohon yang bernama Wirkhal A.Totou;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan (ditetapkan oleh Hakim);

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah Pemohon. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-17062020-0003 atas nama Wirkhal A. Totou segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 13 Jo. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama Wirkhal A.Totou pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula pada tanggal 3 Desember 2015 diganti menjadi 3 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :8272-LT-17062020-0003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon kepada Petugas/ Pegawai Kantor Dinas

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat perubahan tahun lahir anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh Anny Safitri Siregar, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Sos tanggal 12 November 2021 dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Marlina M. Saleh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal.

Marlina M. Saleh, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)